

ABSTRAK PERATURAN

PENGELOLAAN - REKENING PENGELUARAN - KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

2019

PERMENKEU RI NOMOR 183/PMK.05/2019 TANGGAL 5 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO.1549)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN REKENING PENGELUARAN MILIK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung pengelolaan rekening pengeluaran dan memodernisasi pelaksanaan anggaran melalui pengelolaan rekening pengeluaran berbasis rekening virtual yang terkonsolidasi dan optimalisasi saldo rekening pengeluaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5 TLN No.4355), PP 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.83 TLN No.4738), Permenkeu RI 190/PMK.05/2012 (BN Tahun 2012 No.1191) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 178/PMK.05/2018 (BN Tahun 2018 No.1736), Permenkeu RI 162/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No.1350) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 230/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.2149), Permenkeu RI 196/PMK.05/2018 (BN Tahun 2018 No.1841).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Rekening Pengeluaran dikelola oleh masing-masing Kementerian Negara/Lembaga yang digunakan untuk menampung dana UP/TUP, LS-Bendahara, dan transfer antar rekening pengeluaran. Rekening Pengeluaran dibuka pada Bank Umum yang telah memiliki perjanjian kerjasama sebagai mitra pengelola Rekening Pengeluaran dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kuasa BUN Pusat, Kanwil DJPb, dan Kuasa BUN di Daerah melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan rekening pengeluaran dengan memonitor rekening yang telah dibuka berdasarkan persetujuan Kuasa BUN di daerah dan menganalisa penggunaan rekening induk dan/ atau rekening satker melalui dashboard.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-3/PB/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat seluruh tahapan restrukturisasi Pengeluaran telah selesai dilaksanakan, maka Peraturan Menteri Keuangan 61/PMK.05/2009 dan seluruh ketentuan mengenai Rekening Pengeluaran dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Desember 2019.

Lampiran halaman 50 s.d. 104